

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PERANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
MENURUT UNDANG-UNDANG No. 35 Tahun 2009**

(Studi Kasus Putusan No.683.Pid.Sus/2023/PN.Plg)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**CHINDY ALDHINI
502020065**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023/2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PERANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
(Studi Kasus Putusan No. 683.Pid.Sus/2023/PN/Plg)**



**NAMA : Chindy Aldhini
NIM : 502020065
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

Pembimbing

- 1. Dr. Suharyono, SH., MH**
- 2. Eni Suarti, SH., MH**

Palembang, Mei 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

2. Lail Makuun, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chindy Aldhini
Nim : 502020065
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MENURUT UU No. 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Putusan No.683.Pid.Sus/2023/PN.Plg.) Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, April 2024

Yang Menyatakan,


Chindy Aldhini

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Ar-Rum:60)

“Jangan bandingin diri kita dengan orang lain, hidup itu sebuah perjalanan bukan perbandingan setiap manusia mempunyai proses nya masing-masing.”

Terucap syukur kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta dan Tersayang, Ayah Al-Imron Harun dan Ibu Maryani Yang Selalu Mendoa’kan di setiap sujudnya serta dukungan, Dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan izin saya merantau, dan tidak lupa mendoakan yang tulus demi masa depanku.**
- **Kedua Saudara laki-lakiku, Benaz Genta Dero Banggi dan Al-Farouk Ozan Agepho, Terima kasih sudah menjadi moodbosster saya serta memberikan semangat dukungan dan telah menjadi pendengar terbaik di setiap ceritaku**
- **Almamater Hijau Kebanggaanku**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MENURUT UU No. 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Putusan No.683.Pid.Sus/2023/PN.Plg.)

CHINDY ALDHINI

Pertanggungjawaban atas Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang berdampak negatif bagi setiap individu, masyarakat, dan melanda negara berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. fakta mengatakan bahwa peredaran narkotika dapat berpengaruh pada kesehatan mental pengguna terutama secara berlebihan mengkonsumsi, yang mana hal itu melawan hukum yang berlaku tentang penggunaan obat-obatan terlarang berjenis narkotika seperti diatur dalam UU Narkotika. Rumusan masalah yang terdapat dalam hal ini mengenai Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perantara dalam transaksi Jual-Beli narkotika golongan I bukan tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Apakah dasar pertimbangan hakim memutus perkara pelaku perantara dalam transaksi jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman (Studi Kasus Putusan No.683/Pid.Sus/2023/PN.Plg).

Metode Penelitian adalah penelitian hukum normatif dan didukung oleh data empiris menggunakan metode pendekatan bersifat deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Berdasarkan dari hasil penelitian maka yang dibahas terutama dalam putusan No.683/Pid.Sus/2023/PN.Plg dapat disimpulkan Seorang yang bertindak sebagai perantara atau kurir yang memperantarai dalam transaksi jual-beli Narkotika Gol I bukan tanaman, Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana seorang yang berkapasitas sebagai perantara atau kurir pada transaksi jual-beli narkotika lebih mempertimbangkan pada pembuktian unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perantara, Transaksi, Jual-Beli, Narkotika.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR INTERMEDIARIES IN THE SALE AND PURCHASE OF NON-PLANT CLASS I NARCOTICS ACCORDING TO LAW NO. 35 OF 2009 (Case Study of Decision No.683.Pid.Sus/2023/PN.Plg.)

CHINDY ALDHINI

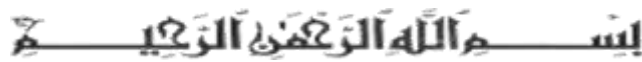
Accountability for drug abuse is a serious problem that has a negative impact on every individual, society, and plagues countries from all walks of life around the world, including in Indonesia. The fact says that the circulation of narcotics can affect the mental health of users, especially excessive consumption, which is against the applicable law regarding the use of narcotic type illegal drugs as stipulated in the Narcotics Law. The formulation of the problem contained in this case regarding How is criminal liability for intermediaries in transactions of buying and selling non-plant class I narcotics according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics What is the basis for the judge's consideration to decide the case of intermediaries actors in transactions of buying and selling non-plant class I narcotics (Case Study of Decision No.683/Pid.Sus/2023/PN.Plg).

Research Method is normative legal research and is supported by empirical data using a descriptive approach method, analytical is a method that serves to describe or describe the object under study through data that has been collected as it is without conducting analysis and making conclusions that apply to the public.

Based on the results of the research, what is discussed especially in the decision No.683/Pid.Sus/2023/PN.Plg can be concluded A person who acts as an intermediary or courier who mediates in the sale and purchase transaction of Gol I Narcotics is not a plant, the Judge in deciding the criminal case of a person who has the capacity as an intermediary or courier in narcotics sale and purchase transactions considers more on proving the elements of article 114 paragraph (2) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords : Liability, Intermediaries, Transaction, Buying and Selling, Narcotics

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh.

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Transaksi Jual-Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Menurut UU No. 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan No.683.Pid.Sus/2023/PN.Plg).” ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak baik moril dan materiil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Di samping itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, selaku Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.,

selaku Dekan III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I selaku Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Suharyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan, Pelajaran dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Eni Suarti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan, Pelajaran dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Hendri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi dan memberikan arahan serta saran terbaik yang bapak berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Terima kasih untuk Kedua Orang Tua Tercintaku Ayah Al-imron Harun, Ibu Maryani dan saudara serta keluarga besarku, banyak sekali pengorbanan yang sangat luar biasa demi masa depanku yang terbaik, selalu ada dalam memberikan motivasi serta doa terbaiknya hingga penulis mampu menyelesaikan studi tepat waktu.

10. Terakhir, Terima kasih kepada diri sendiri Chindy Aldhini, atas segala kerja keras dan semangat hingga kuat dan selesai sampai titik ini sehingga tidak pantang menyerah dalam mengerjakan skripsi. Sudah mau berjuang dan melewati proses yang sangat luar biasa dengan tetap tersenyum walaupun sambil menangis, Alhamdulillah ya Allah atas setiap langkahku engkau berikan kelancaran serta petunjuk untuk saya bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik, Semoga untuk diri saya sendiri menjadi pribadi yang lebih baik. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena memang tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Akhir kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh.

Palembang, April 2024
Penulis,

Chindy Aldhini
NIM 502020065

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Kerangka Konseptual	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika	13
B. Teori Mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika	20
C. Pengertian Perantara.....	28
D. Double Track System dalam Undang-Undang Narkotika	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Transaksi Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	32
B. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Di Dalam Perkara Pelaku Perantara Dalam Transaksi Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Kasus Putusan No. 683/Pid.Sus/2023/PN.Plg)	42
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Negara hukum atau memiliki istilah *Rechtsstaat* atau *The Rule of Law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hukum merupakan Undang-Undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintahan untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum harus diterapkan dengan konsisten dan tidak memihak kepada siapa pun, tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan pribadi. Hukum terbagi menjadi dua yaitu Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

Adapun yang diungkapkan Simons dalam bukunya *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht* 1937 hukum pidana merupakan seluruh perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada pada suatu negara dan yang diancam menggunakan suatu sanksi pidana, siapa saja yang tidak mentaatinya akan diperlakukan sanksi untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹

¹ Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 8

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah segala perbuatan di lingkungan masyarakat yang tidak sesuai, perbuatan yang salah atau perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Adapun contoh hukum pidana, antara lain kasus pencurian, pembunuhan, penipuan, pelecehan, pemerkosaan, narkoba, korupsi, pemerasan, pemalsuan dokumen, dan lain-lain.

Mengingat dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika secara tegas menjelaskan bahwasanya Penyidik Oleh Polri dan (BNN) memiliki wewenang guna melaksanakan penyidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Perihal telah adanya aturan tersebut dan telah diatur serta banyaknya peraturan lain yang mengikat, tetapi pengawasan pada Anggota Kepolisian sekarang ini dianggap masih terbilang belum mampu optimal yang bisa memberikan pengaruh positif teruntuk pelaku pelanggar.

Pengertian menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah Zat atau obat yang berdasarkan dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Hakim merupakan orang yang terpenting yang dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana, kekuasaan kehakiman seperti Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang berisi “Kekuasaan kehakiman kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan demi menegakkan

hukum agar terciptanya keadilan”. Maka dari itu, hakim dalam menjatuhkan putusannya didasarkan undang-undang agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang tepat dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

Begitu besarnya pengaruh negatif yang disebabkan oleh narkoba, menyebabkan pemakaian terhadap zat atau obat ini menjadi termasuk dalam jenis tindak kejahatan. Semakin menyebarluasnya distribusi dan penggunaan narkoba, membuat Indonesia harus lebih waspada.

Namun pada dasarnya, tidak semua yang melakukan penyelundupan atau yang tertangkap tangan membawa narkoba dan sejenisnya dalam jumlah yang besar merupakan Bandar atau pemilik dari barang haram tersebut. Sebagian dari mereka berperan hanya sebagai perantara (kurir) yang menjadi penyambung antara penjual narkoba dengan pemakai, bahkan ada sebagian dari kurir ini tidak mengetahui barang apa yang mereka bawa, seolah-olah ada kesan dijabak agar barang sampai ke tujuan mereka dilarang untuk membuka koper atau paket yang mereka bawa.

Hal ini disebabkan karena peran mafia narkoba telah begitu besar dan licik untuk bisa mempengaruhi para penegak hukum, meskipun telah secara jelas terlihat bahwa seluruh negara di dunia menentang pengedarannya. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba ini juga telah membuat kejahatan narkoba menjadi termasuk sebagai salah satu *extraordinary crime*.²

² Muhamaad Chanif, 2023, *Strategi Pemerintahan Dalam Menandatangani Dan Rehabilitasi Pengedar Narkoba Dan Korban Dari Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jalan Iman Bardjo, SH., Semarang, Vol. 11, No. 1

Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) merupakan permasalahan yang sangat kompleks sehingga memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif, terus menerus dan aktif dengan melibatkan para ahli, pihak penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Penyalahgunaan narkotika sudah sampai tingkat yang mengkhawatirkan. Hal itu terlihat semakin maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan para pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, publik figur bahkan para aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.³

Penyalahgunaan narkoba dapat berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk peningkatan tingkat kriminalitas terkait narkoba, meningkatnya jumlah orang yang memerlukan perawatan kesehatan karena akibat penyalahgunaan narkoba, serta beban ekonomi yang dihasilkan dari pengobatan dan rehabilitasi, fakta mengatakan bahwa peredaran narkotika dapat berpengaruh pada kesehatan mental pengguna terutama secara berlebihan mengkonsumsi, yang mana hal itu melawan hukum yang berlaku tentang penggunaan obat-obatan terlarang berjenis narkotika seperti diatur dalam UU Narkotika.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap penyalahgunaan narkotika, dalam penelitian ini penulis memberikan contoh kasus penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman khususnya shabu yang disalahgunakan di kota Palembang. Kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor: 683/Pid.

³ M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam, Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuansa, hlm 31

Sus/2023/PN.Plg dengan putusan kepada terdakwa FIKIR SAGALA ALS OPUNG BIN TOHIR SAGALA bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Telah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang kasus Tindak Pidana kurir dalam jual-beli narkoba. Maka penulis memutuskan mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Transaksi Jual-Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan No.683/Pid.Sus/2023/PN.Plg)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan judul serta latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap perantara dalam transaksi Jual-Beli narkoba golongan I bukan tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba?

2. Apakah dasar pertimbangan hukum bagi hakim memutus perkara pelaku perantara dalam transaksi jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman (Studi Kasus Putusan No.683/Pid.Sus/2023/PN.Plg)?

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, adapun manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan secara khusus kepada masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum untuk mendapatkan pengetahuan baru mengenai tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perantara dalam transaksi jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, serta mahasiswa Fakultas Hukum sebagai referensi untuk melakukan pengkajian mengenai tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perantara dalam transaksi jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman.

D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang Lingkup dititikberatkan pada permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap perantara dalam transaksi jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penulisan hukum ini bertujuan.

1. Untuk Mengetahui tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap perantara dalam transaksi jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Untuk Mengetahui tentang dasar Pertimbangan hukum bagi hakim dalam memberikan putusan terhadap perantara transaksi jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya *law in bookes*, asas, kaidah, norma, dan aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.⁴

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm 24

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri dari hukum primer dan hukum sekunder, seperti peraturan undang-undang dan putusan Hakim.

a. Bahan hukum primer

- 1) UUD Negara RI Tahun 1945;
- 2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari : Buku-buku hukum, jurnal, Doktrin, dan pendapat hukum yang terdapat dalam literatur serta situs internet maupun media masa.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Contoh bahan hukum tersier yaitu antara lain jurnal hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, media cetak, media elektronik (internet).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Yang dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian normatif. Alat pengumpulan data dilakukan dalam penelitian dengan cara :

Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Untuk melengkapi data kepustakaan penulis juga mengumpulkan, dan menganalisis data dari hasil Kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.683/Pid.Sus/2023/PN.Plg yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana terhadap perantara dalam transaksi Jual-Beli narkoba golongan I bukan tanaman.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan bersifat deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum..⁵ Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber data yang telah diperoleh sebelumnya yakni data primer, sekunder serta tersier, sehingga data tersebut dapat dikelola dan dapat diuraikan pada penelitian ini.

⁵ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Bandung: Alfabeta

F. Kerangka Konseptual

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum positif Indonesia dapat didefinisikan sebagai suatu aspek atas diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat dalam perbuatan pidana, dan secara subjektif telah memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan pidana tersebut.⁶
2. Tindak Pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalitas yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁷
3. Perantara Wikipedia dalam Bahasa Indonesia, perantara adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan.⁸
4. Jual-Beli dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI), jual-beli merupakan suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.⁹

⁶ Roeslan Saleh, 1980, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 75

⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press hlm 57

⁸ “Perantara” melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Perantara> diakses 19 Oktober 2023

⁹ “Jual-beli” melalui <https://kbbi.web.id/jual%20beli> diakses 19 Oktober 2023

5. **Narkotika Golongan 1** adalah jenis narkotika yang paling berbahaya karena memiliki **daya adiktif yang sangat tinggi**. Narkotika golongan ini **hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan** dan **tidak digunakan dalam terapi medis**. Beberapa contoh narkotika golongan 1 meliputi ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bab yang bagiannya telah dirumuskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan tinjauan pustaka sebagai berikut:

A. Tinjauan tentang Tindak pidana Narkotika.

- 1) Pengertian Tindak Pidana
- 2) Pengertian Narkotika
- 3) Pengertian Tindak Pidana Narkotika

B. Teori mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika

- 1) Teori Pertanggungjawaban Pidana

2) Teori Penegakan Hukum

3) Teori Keadilan

C. Pengertian Perantara

D. *Double track system* dalam Undang-Undang Narkotika

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang berisi Pertanggungjawaban pidana terhadap perantara dalam transaksi jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman dan Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelaku perantara dalam transaksi jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Chairul Huda, 2006, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Cetakan ke-2, Kencana.
- Djoko Prakoso, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta Liberty.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
- Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Cetakan pertama, Rajawali Pers.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- M. Arief Hakim. 2004. *Bahaya Narkoba–Alkohol : Cara Islam, Mencegah, Mengatasi, dan Melawan* . Bandung: Nuansa.
- Melieke Jilliani DarmaPutra, 2023, *Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang
- Moch Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Rosdiana, 2018, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center.
- Ruslan Renggong, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sah Media, Makasar.

- Soedjono Dirdjosworo, 2010, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Supramono, G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, "*Hukum Pidana Materiil & Formil*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar Sholahudin, 2017, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Cet I Setara Press Kelompok Intrans Publishing.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

C. Jurnal:

Dewi Rahayu S, 2020, "*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*", PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol.1, No. 1, hlm. 128.

Haidar Naufal Zakky, M. Iqbal, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol. 6 No. 4.

Harsono Bambang. 2020. *Pemindaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Secara Bersama-sama*, Masters Thesis, Magister Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat.

Indrawati, 2017, "*Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika*," Jurnal Cakrawala Hukum 8, no. 2 171–80,

Merry Natalia Sinaga, 2018, *Ide Dasar Double Track System, sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika*, Sarjana Hukum, Mgister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Sumatera Utara, Vol. 3 No. 1

Muhammad Chanif. 2023. *Stategi Pemerintahan Dalam Menandatangani Dan Rehabilitasi Pengedar Narkotika Dan Korban Dari Narkotika Di Indonesia*, Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro, Jalan Imam Bardjo, S.H., No. 1, Semarang.

Saryono Hanadi, 2010, "*Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No.1, hlm. 9.

Syukur Kurniawan Gulo, 2012, "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika*", Medan: Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

D. Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.683/Pid.Sus/2023/PN.Plg.